



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 24 Februari 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Salatiga,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Saeful Fatimah, SH advokat yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 164 Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 122/KK/10/2021 tanggal 04 Oktober 2021 sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 26 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 04 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Semarang Tengah, Kota. Semarang, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
2. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terasa damai dan tentram dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama Kota Semarang yaitu sejak awal menikah yaitu tanggal 27 Mei 2012 sampai bulan Februari 2021.
3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikarunai dua orang anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang damai tersebut mulai goyah sejak bulan Januari 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah pada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman
 - b. Tergugat sering pergi ke hiburan malam, pernah tersangkut permasalahan narkoba dan sering mabuk-mabukan
 - c. Tergugat sulit diajak komunikasi dengan Penggugat dikarenakan Tergugat sering ditagih pihak ke tiga karena banyak hutang di Pinjaman Online
 - d. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal di Salatiga di rumah saudaranya dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Kota Semarang
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diadakan musyawarah keluarga untuk menjadi baik rumah tangganya, namun Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa bersatu lagi
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan yaitu dari bulan Februari 2021 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Salatiga dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah sama-sama tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

8. Bahwa karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dipersatukan kembali, maka atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa atas dasar hal - hal yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini nantinya agar berkenan menerima, memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Mohon putusan lainnya yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Sal Tanggal 07 Oktober 2021, Tanggal 13 Oktober 2021 dan Tanggal 19 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Nomor xxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P.2);

2. Saksi.

Saksi 1:, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 10 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah pada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, Tergugat sering pergi ke hiburan malam, pernah tersangkut permasalahan narkoba dan sering mabuk-mabukan, Tergugat sering ditagih pihak ke tiga karena banyak hutang di Pinjaman Online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama pergi ke rumah tantenya karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2:, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 03 September 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kota Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak Februari 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah saksi hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan Penggugat tidak tahan dengan keadaan tersebut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah pada Penggugat, kadang Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sering pergi pulang malam, serta Tergugat mempunyai banyak hutang (pinjaman online);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar/melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar informasi dari Penggugat dan bapaknya, yang sering curhat pada saksi;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pernah datang ke rumah saksi untuk mengurus Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, meskipun demikian, saksi tidak bersedia untuk mendamaikannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah pada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, Tergugat sering pergi ke hiburan malam, pernah tersangkut permasalahan narkoba dan sering mabuk-mabukan, Tergugat sulit diajak komunikasi dengan Penggugat dikarenakan Tergugat sering ditagih pihak ke tiga karena banyak hutang di Pinjaman Online, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat akibatnya sejak Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, saat ini Penggugat berdomisili di Kota Salatiga di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 karena Tergugat sering marah-marah pada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, Tergugat sering pergi ke hiburan malam, pernah tersangkut permasalahan narkoba dan sering mabuk-mabukan, Tergugat sering ditagih pihak ke tiga karena banyak hutang di Pinjaman Online, dan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2021 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2021 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi kedua Penggugat tidak mengetahui sendiri secara langsung, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat sejak Februari 2021 tinggal di rumah saksi tanpa pernah didatangi atau dikunjungi Tergugat, Penggugat tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama lagi hingga kini sudah 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) tanpa mengetahui secara pasti tentang sebab-sebab / alasan-alasan hukum (vreem de oorzaak) terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah pada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, Tergugat sering pergi ke hiburan malam, pernah tersangkut permasalahan narkoba dan sering mabuk-mabukan, Tergugat sering ditagih pihak ke tiga karena banyak hutang di Pinjaman Online;

3. Bahwa sejak Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;

4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai "telah pecah" (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2021 karena Tergugat Tergugat sering marah-marah pada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, Tergugat sering pergi ke hiburan malam, pernah tersangkut permasalahan narkoba dan sering mabuk-mabukan, Tergugat sering ditagih pihak ke tiga karena banyak hutang di Pinjaman Online dan sejak Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.SaI



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Persetujuan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Farkhah, M.E., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.SaI



Panitera,

Dra. Hj. Farkhah, M.E.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	330.000,00
Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			<u>Rp 475.000,00</u>

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2021/PA.SaI